Jurnal Pendidikan Agama Islam
Volume 5 No. 2 Tahun 2026
E-ISSN : 2828-2337
Open Access: https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPAI/issue/archive

Istihsan Sebagai Metode Ijtihad Dalam Menjawab Problematika Fikih Kontemporer

Ummul Inayah[1], Fatmawati[2], Abd. Rauf Muhammad Amin[3]
[1] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[2] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[3] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Correspondet Author: [1]inayahummul06@gmai.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 Juli 2026
Revised 20 Juli 2026
Accepted 1 September 2026
Available online 13 September 2026
Kata Kunci:
Istihsan, Ijtihad, Fikih Kontemporer, Hukum Islam.

Keywords:
Istihsan, Ijtihad, Contemporary Fiqh, Islamic Law.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep istihsan dalam ushul fikih serta implementasinya dalam menjawab problematika fikih kontemporer di era modern. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan berbagai persoalan baru dalam bidang muamalah, perbankan syariah, dan medis yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam fikih klasik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep istihsan, kedudukannya sebagai metode ijtihad, serta penerapannya dalam transaksi digital, perbankan syariah, dan bidang medis. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif-ushuli melalui analisis deskriptif terhadap literatur ushul fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istihsan merupakan metode ijtihad yang memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum Islam dengan meninggalkan qiyas yang umum menuju dalil yang lebih kuat berdasarkan kemaslahatan, serta berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif dan maqasid syariah. Implementasinya terlihat dalam keabsahan akad online, pengembangan produk perbankan syariah, serta kebolehan tindakan medis seperti transplantasi organ dengan syarat tertentu. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman melalui istihsan sebagai instrumen penting dalam ijtihad kontemporer.

ABSTRACT

This study discusses the concept of istihsan in ushul fiqh and its implementation in addressing contemporary fiqh problems in the modern era. The development of science and technology has given rise to various new issues in the fields of muamalah, Islamic banking, and medicine that are not explicitly explained in classical fiqh. The purpose of this study is to analyze the concept of istihsan, its position as a method of ijtihad, and its application in digital transactions, Islamic banking, and the medical field. The method used is library research with a qualitative normative-ushul approach through descriptive analysis of classical and contemporary ushul fiqh literature. The results show that istihsan is an ijtihad method that provides flexibility in determining Islamic law by moving away from general qiyas towards stronger evidence based on benefit, and functions as a bridge between normative texts and maqasid sharia. Its implementation is seen in the validity of online contracts, the development of Islamic banking products, and the permissibility of medical procedures such as organ transplants under certain conditions. This research confirms that Islamic law is dynamic and adaptive to developments in the era through istihsan as an important instrument in contemporary ijtihad.

1. INTRODUCTION

Seiring dengan perkembangan yang semakin maju, disertai dengan era globalisasi yang kian meningkat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai persoalan-persoalan hukum Islam. Sebagai bagian dari masyarakat yang terus mengalami perubahan, umat Islam tidak dapat melepaskan diri dari berbagai persoalan baru, sehingga membutuhkan jawaban hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat(Syihab, 1996).

Jika masalah baru memiliki status hukum yang jelas yang dan dinyatakan dalam Al-Qur'an atau hadis, umat Islam tidak akan berdebat tentangnya. Namun, jika ada masalah baru yang belum diketahui status hukumnya dan para ulama salaf belum menetapkan hukum terhadap masalah tersebut, maka para ulama saat ini harus memberikan solusi dan jawaban yang cepat dan tepat terhadap berbagai persoalan

baru tersebut. Akibatnya kondisi tersebut menuntut adanya metode ijtihad yang mampu memberikan solusi hukum secara fleksibel tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat(Naya, 2016).

Salah satu metode ijtihad yang dianggap memenuhi kebutuhan tersebut adalah istihsan. Secara sederhana, istihsan adalah metode penetapan hukum dengan meninggalkan ketentuan qiyas menuju ketentuan yang dianggap lebih kuat berdasarkan dalil, kemaslahatan, kebutuhan, atau pertimbangan syar'i lainnya. Akibatnya, istihsan memainkan peran penting dalam menyelesaikan berbagai masalah fikih kontemporer, terutama yang berkaitan dengan masalah muamalah seperti transaksi digital, pengembangan produk perbankan syariah hingga perkembangan teknologi medis. Semua ini menunjukkan bahwa persoalan memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya bertumpu pada qiyas secara tekstual dan tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui pendekatan qiyas secara sederhana karena kompleksitas realitas kontemporer sering kali menuntut pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas.tetapi juga, sehingga di sinilah istihsan dipandang relevan sebagai metode ijtihad yang mampu memberikan solusi hukum yang adaptif dan aplikatif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Penelitian tentang istihsan telah ada dan menghasilkan temuan dengan berbagai fokus penelitian. Artikel yang ditulis oleh Bakhtiar Hasan mempelajari istihsan dari sudut pandang epistemologis dan historis sebagai salah satu cara penetapan hukum dalam ushul fikih, juga menunjukkan betapa pentingnya istihsan dalam perkembangan hukum Islam(Hasan, 2015). Selain itu, Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak melakukan penelitian tentang istihsan sebagai pendekatan inovatif untuk penemuan hukum Islam dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0(Maulana & Rozak, 2021). Banyak penelitian lain juga menekankan penggunaan istihsan dalam bidang ekonomi sebagai tanggapan terhadap perkembangan transaksi kontemporer.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa istihsan memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada membahas konsep istihsan atau penerapannya dalam bidang tertentu. Kajian yang menganalisis secara komprehensif konsep, kedudukan, dan implementasi istihsan dalam berbagai masalah fikih kontemporer sekaligus menempatkannya sebagai alat untuk mencapai tujuan maqasid syariah masih sangat terbatas.

Penelitian ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif mengenai istihsan dengan menempatkannya tidak hanya sebagai metode ijtihad, tetapi juga sebagai instrumen yang menghubungkan prinsip-prinsip maqashid syariah dengan kebutuhan hukum masyarakat kontemporer. Melalui analisis terhadap transaksi digital, perbankan syariah, dan perkembangan teknologi medis, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa penerapan istihsan pada hakikatnya merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan serta menjaga tujuan-tujuan pokok syariat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa ide-ide tentang istihsan dalam ushul fikih Islam, menjelaskan posisinya sebagai metode ijtihad dalam hukum Islam, dan melihat bagaimana konsep ini dapat diterapkan untuk menjawab berbagai masalah fikih modern.

2. METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)* dengan menggunakan metode normatif-ushuli. Metode normatif digunakan untuk mempelajari standar hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis, serta pendapat para ulama tentang istihsan sebagai salah satu metode ijtihad. Sementara itu, pendekatan ushuli digunakan untuk mempelajari konsep, dasar, kedudukan, dan mekanisme penerapan istihsan dalam proses istinbath hukum Islam, khususnya dalam menanggapi berbagai masalah fikih modern(Mestika Zed, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab ushul fikih seperti Ushul al-Sarakhsi, Al-Muwafaqat, dan Ushul al-Fiqh al-Islami karya Wahbah al-Zuhaili. Selain itu, sumber data sekunder terdiri dari hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, artikel jurnal ilmiah, dan fatwa-fatwa kontemporer yang relevan dengan subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep istihsan dan aplikasinya dalam persoalan fikih kontemporer(Sugiyono, 2023). Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis melalui proses reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mempelajari konsep istihsan menurut para ulama ushul fikih, membandingkan perspektif mazhab mengenai kedudukannya sebagai metode ijtihad, dan menilai relevansinya dalam menjawab berbagai masalah fikih kontemporer dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah).

3. RESULT AND DISCUSSION

A. Istihsan dalam Ushul Fikih

Secara bahasa istihsan berasal dari kata kerja bahasa Arab *istahsana-yastahsinu-istihsanan* yang berarti "memperhitungkan sesuatu yang lebih baik", "adanya sesuatu yang lebih baik". Menurut arti lughawi, ada keadaan di mana seseorang dihadapkan pada dua hal yang baik, tetapi ada yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan memutuskan untuk mengambil yang satunya lagi karena dianggap lebih baik untuk diamalkan(Noorwahidah, 2016).

Secara istilah istihsan adalah metode istinbath hukum dengan meninggalkan qiyas yang umum menuju dalil lain yang dianggap lebih kuat karena lebih sesuai dengan kemaslahatan, keadilan, dan tujuan syariat, istihsan digunakan ketika penerapan qiyas secara langsung dinilai menimbulkan kesulitan atau belum sesuai dengan kebutuhan manusia(Az-Zuhaili, 1986). Salah satu ungkapan yang sering digunakan dalam menjelaskan konsep istihsan adalah

الِاسْتِحْسَانُ تَرْكُ الْقِيَاسِ، وَالْأَخْذُ بِمَا هُوَ أَوْفَقُ لِلنَّاسِ

Artinya:

Istihsan adalah meninggalkan qiyas menuju sesuatu yang lebih sesuai bagi manusia(Al-Syinqīṭī, 1994).

Dapat di pahami bahwa istihsan tidak sekadar berarti meninggalkan qiyas, tapi sebaliknya, istihsan adalah mekanisme preferensi hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang lebih kuat. Perlu difahami juga bahwa istihsan bukan lawan dari qiyas malainkan metode yang dilakukab setelah qiyas yang dianggap terlalu kaku dan kurang sejalan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, istihsan menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi memberikan fleksibilitas untuk mencapai tujuan syariat yang lebih utama dalam situasi tertentu.

Penggunaan istihsan didasarkan pada dalil-dalil syar'i yang mengarahkan kepada terwujudnya kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa penggunaan istihsan bukanlah metode penetapan hukum yang didasarkan pada hawa nafsu atau preferensi pribadi, dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk penggunaan istihsan adalah sebagai berikut:

firman Allah swt. dalam QS Al-Zumar/39:18

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗۗ اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ

Terjemahnya:

"(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat)"(Departeman Agama RI, 2008).

Para ulama melihat ayat ini sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat. Dalam konteks istihsan, ayat ini menjadi dasar bahwa seorang mujtahid dapat meninggalkan qiyas yang lemah menuju dalil atau hukum yang lebih baik dan lebih sesuai dengan tujuan syariat.

Selain itu, firman Allah swt. dalam QS Al-Baqarah/2:185

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ..

Terjemahnya:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran"(Departeman Agama RI, 2008).

Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip kemudahan dan menghilangkan kesulitan adalah dasar syariat Islam (raf' al-haraj). Oleh karena itu, istihsan dianggap sebagai cara yang sejalan dengan tujuan syariat untuk memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi manusia.

Selanjutnya hadis Nabi saw.

أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Artinya:

*"*Sesungguhnya Nabi saw. Bersabda tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain*"*

Hadis ini menunjukkan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mencegah kerusakan dan menghasilkan kebaikan. Dalam penerapannya, istihsan digunakan ketika qiyas biasa dapat menyebabkan masalah atau bahaya, sehingga diperlukan hukum lain yang lebih sesuai dengan tujuan syariat.

Selanjutnya hadis tentang keringanan

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

Artinya:
"Dari abu Hurairah ra. dari nabi saw. bersabda: Sesungguhnya agama itu mudah"(Muhammad bin Salamah al-Qudhai', 1987).

Hadis ini mendukung penggunaan istihsan sebagai bentuk keringanan hukum bagi umat agar mereka dapat melaksanakan syariat dengan mudah tanpa kesulitan yang berlebihan.

Para ulama ushul fikih membagi istihsan ke dalam beberapa macam berdasarkan dasar atau alasan yang digunakan dalam meninggalkan qiyas menuju hukum lain yang dianggap lebih kuat dan lebih maslahat. **Pertama**, iIstihsan bi al-Nash (istihsan yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis) yaitu meninggalkan qiyas karena adanya dalil khusus dari Al-Qur'an atau hadis yang menunjukkan hukum berbeda dari hasil qiyas umum. Contohnya, berdasarkan qiyas akad salam seharusnya tidak sah, karena objek jual beli belum ada dalam penguasaan penjual saat akad berlangsung. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip umum jual beli yang mengharuskan barang diketahui dan tersedia saat akad berlangsung untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan). Tetapi, hukum umum ini dikecualikan oleh hadits Rasulullah saw. yang memberikan keringanan melalui sabda-Nya "barang siapa yang melakukan salam hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas." Hadis secara tegas membolehkan akad salam dengan beberapa ketentuan. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa akad salam merupakan istihsan bi al-nas yaitu meninggalkan hukum qiyas yang telah ditetapkan menuju hukum lain yang didukung oleh nash yang lebih kuat. **Kedua**, istihsan bi al-ijma' (istihsan yang didasarkan kepada Ijma') yaitu meninggalkan qiyas karena adanya ijma' atau kesepakatan ulama terhadap suatu hukum tertentu. contohnya Penggunaan toilet umum dalam akad sewa-menyewa dalam qiyas, akad tersebut seharusnya tidak sah karena tidak jelas berapa banyak air yang digunakan dan berapa lama digunakan, selain itu, dalam akad ijarah objek dan manfaat yang diperoleh harus jelas. Namun, karena praktik tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak menimbulkan perselisihan, para ulama mengizinkannya dan melihat kebolehan ini sebagai bentuk istihsan, yaitu meninggalkan qiyas umum untuk kemudahan dan kemaslahatan. **Ketiga**, istihsan bi al-darurah (istihsan berdasarkan darurat) yaitu istihsan yang disebabkan karena adanya kondisi darurat (terpaksa) yang mendorong mujtahid untuk meninggalakan dalil qiyas dan berpegang kepada perisip yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudaratan. Salah satu contohnya adalah kebolehan seorang dokter atau tenaga medis untuk melihat aurat pasien saat mereka melakukan perawatan. Secara umum melihat aurat orang lain merupakan pelanggaran. Namun, dalam hal menjaga keselamatan jiwa maka diperbolehkan dalam situasi darurat. Oleh karena itu, ulama menganggap hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk istihsan bi al-darurah, yang berarti meninggalkan hukum umum karena adanya kebutuhan mendesak atau keadaan darurat. **Keempat**, istihsan bi al-Urf (Istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum) yaitu berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada hukum lain, karena adanya urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah transaksi jual beli di pasar di mana ijab dan kabul tidak diucapkan secara lisan namun, barang diterima dan dibayar cukup. Secara qiyas, perjanjian jual beli harus dilakukan dengan kalimat yang jelas antara penjual dan pembeli. Namun, para ulama mengizinkannya karena telah berkembang menjadi adat kebiasaan urf yang dipahami dan diterima masyarakat. **Kelima**, istihsan bi al-Qiyas al-Khafi (Istihsan berdasarkan qiyas yang samar) yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. Contohnya hukum sisa air minum dari burung buas. Menurut qiyas jaliy, burung buas disamakan dengan binatang buas pada umumnya, sehingga air sisa minumnya dihukumi nasji. Sedangkan menurut qiyas khafi, sisa minuman itu tidak dianggap najis, karena burung buas berbeda dengan binatang buas pada umumnya dalam hal kedudukan air liur ketika minum. Binatang buas umumnya meminum air dengan meminum langsung dengan mulut dan menjulurkan lidahnya, sehingga air liurnya akan tertinggal di wadah air tersebut. Berbeda dengan burung buas yang minum menggunakan paruhnya, sehingga tidak akan meninggalkan air liur pada tempat ia meminum air. Pemalingan qiyas jali kepada qiyas khafi inilah disebut sebagai istihsan(Chadziq, 2019).

Sebagai metode istinbat hukum istihsan tidak boleh digunakan secara bebas dan sembarangan, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan agar penggunaan istihsan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, beberapa batasan istihsan yang perlu diperhatikan antara lain(Khatimah, 2025) **Pertama**, tidak bertentangan dengan nash qat'i (Al-Qur'an dan hadis). Batasan pertama dari istihsan adalah bahwa keputusan hukum tidak boleh bertentangan dengan nash yang bersifat qath'i, yaitu dalil dari Al-Qur'an atau hadis mutawatir yang jelas dan pasti. Istihsan hanya dapat digunakan dalam hal-hal yang zhanni (tidak pasti) atau tidak diatur oleh nash. Contohnya istihsan tidak boleh digunakan dalam jumblah rakaat solat karena itu telah jelas. **Kedua**, Harus berlandaskan dalil yang kuat. Istihsan tidak boleh berlandaskan

pendapat pribadi akan tetapi harus memiliki dalil yang kuat baik dari Al-Qur'an, hadis, ijma', atau maslaha. **Ketiga**, maslahat (manfaat) harus jelas. Maslahat yang dimaksudkan sebagai tujuan istihsan harus nyata, relevan, dan bukan spekulatif sementara. Selain itu, manfaat tersebut harus dengan tujuan bermanfaat untuk umum dan bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. **Keempat**, dilakukan oleh mujtahid yang kompeten. Istihsan hanya dapat diterapkan oleh seorang mujtahid yang betul-betul kompeten, yaitu ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan kaidah-kaidah fikih lainnya. Ulama tersebut harus mampu memahami persoalan dan memiliki kemampuan menilai maslahat dan mudharatnya. **Kelima**, Sejalan dengan maqasid syariah. Istihsan harus sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam Setiap keputusan yang diambil melalui istihsan harus mendukung tercapainya tujuan-tujuan yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

B. Kedudukan Istihsan Sebagai Metode Ijtihad

Para ulama berbeda pendapat mengenai istihsan sebagai metode ijtihad dalam menetapkan hukum. Perbedaan ini hadir karena adanya perbedaan pandangan mengengai penggunaan akal, qiyas, dan kemaslahadan dalam proses istinbath hukum. Sebagian mazhab menerima istihsan sebagai metode penetapan hukum sebahagian lain lebih berhati-hati dan kritis dalam penggunaanya. Berikut pandangan Ulama mengenai penggunaan istihsan sebagai metode penetapan hukum Islam:

Mazhab Hanafiyah, merupakan salah satu mazhab yang paling dikenal menerima dan menggunakan istihsan sebagai metode ijtihad. Menurut ulama Hanafiyah, dalam beberapa situasi qiyas sulit diterapkan karena illat yang ada dianggap lemah atau kurang mampu menghasilkan hukum yang tepat. Oleh sebab itu, seorang mujtahid diperbolehkan meninggalkan qiyas yang lemah dan beralih kepada dalil atau qiyas lain yang lebih kuat demi tercapainya kemaslahatan dan tujuan syariat(Hasan, 2015). Pandangan ini menunjukkan bahwa istihsan digunakan ketika qiyas umum dinilai dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukum. Dengan demikian, istihsan dipandang sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam agar hukum yang ditetapkan lebih adil, memberikan kemudahan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat(Al-Sarakhsi, n.d.).

Mazhab Malikiyah juga menerima istihsan sebagai salah satu metode ijtihad. Ulama Malikiyah menekankan bahwa untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kesulitan dalam kehidupan manusia istihsan dapat digunakan. Menurut al-Syatibi seorang mujtahid umumnya berpedoman pada dalil umum. Namun, dalam situasi tertentu, kemaslahatan khusus dapat diprioritaskan untuk mencapai tujuan syariat. Dengan demikian, istihsan bukan berarti menetapkan hukum berdasarkan keinginan seseorang sebaliknya, istihsan adalah menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan manfaat yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam(Al-Syatibi, 1970).

Mazhab Hanabilah juga menerima istihsan, tetapi tidak seluas mazhab Hanafiyah. Istihsan diterima oleh ulama Hanabilah jika didasarkan pada dalil khusus dari Al-Qur'an, sunnah, atau kebutuhan mendesak. Mereka berpendapat bahwa meninggalkan qiyas dapat dibenarkan jika ada dalil lain yang lebih kuat yang relevan untuk situasi tertentu. Oleh karena itu, penerimaan Hanabilah terhadap istihsan masih berada di luar batas dalil syar'i(Amir Syarifuddin, 2008).

Imam Syafi'i beserta pengikutnya menolak dan mengkritik orang-orang yang menggunakan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum karena menurutnya menggunakan istihsan berarti membuat syara (hukum Islam) dengan tidak berdasarkan pada nas dan tidak pula berdasarkan qiyas dan ijma. Oleh sebab itu beliau mengkritik pemakaian istihsan dengan berkata مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ "Barangsiapa yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara" Imam Syafi"i berkeyakian bahwa orang yang berhujjah dengan istihsan, berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya, karena telah menentukan syariat baru. Sedangkanyang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah swt.(Habibullah, 2016).

Perbedaan pandangan para ulama mengenai istihsan menunjukkan keluasan dan dinamika metode istinbath hukum dalam Islam. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah pada dasarnya menerima istihsan sebagai metode untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kesulitan dalam penerapan hukum selama tetap berlandaskan dalil syar'i. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kondisi masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Sementara itu, penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan juga memiliki dasar yang kuat, yaitu menjaga agar penetapan hukum tidak dilakukan berdasarkan hawa nafsu atau pendapat pribadi semata. Dengan demikian, perbedaan tersebut bukanlah pertentangan dalam tujuan hukum Islam, melainkan perbedaan dalam metode dan batasan penggunaan akal dalam istinbath hukum.

C. Urgensi Istihsan dalam Ijtihad Kontemporer

Qiyas memiliki perang penting dalam perkembangan hukum Islam melalui analogi hukum berdasarkan illat. Namun, perkembangan sosial, ekonomi, teknologi digital, dan kesehatan di masyarakat. Sehingga diperlukan metode ijtihad yang mampu memberikan solusi hukum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan manusia(Rizkan, Tuti Angraini, 2024).

Dalam kondisi demikian istihsan, sebagai metode dalam penalaran hukum, menjadi relevan dalam dinamisasi hukum muamalah Islam. Istihsan digunakan untuk menemukan solusi hukum yang lebih baik dalam situasi khusus yang tidak bias diterapkan dengan metode-metode hukum konvensional. Untuk mencapai tujuan syariat, para ulama menggunakan istihsan untuk meninggalkan qiyas yang dianggap kurang tepat menuju dalil atau pertimbangan hukum yang lebih kuat. Dalam kasus-kasus tertentu, istihsan memungkinkan pemindahan dari hukum umum ke hukum khusus, memberikan fleksibilitas untuk menafsirkan ketentuan hukum yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Dalam esensi, istihsan menjadi alat penting dalam menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika kehidupan manusia yang terus berubah. Dengan demikian, istihsan berfungsi sebagai alat yang memungkinkan kemudahan dan keadilan dalam penetapan hukum Islam(Mustamam, 2015).

Urgensi istihsan juga berkaitan erat dengan kaidah fikih رفع الحرج yang berarti (menghilangkan kesulitan). Kaidah ini menunjukkan bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk membantu bukan memberatkan manusia. Sehingga, istihsan dapat digunakan untuk memilih hukum yang lebih ringan dan lebih bermanfaat ketika suatu hukum yang dihasilkan melalui qiyas menimbulkan kesulitan yang besar. Kaidah lain yang mendukung penggunaan istihsan adalah المشقة تجلب التيسير yang berarti (kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaidah ini menjadi dasar bahwa hukum Islam dapat memberikan keringanan untuk mencegah kesulitan yang berlebihan dalam situasi tertentu zaman(Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, 1990).

Dengan demikian, istihsan hadir dalam ijtihad kontemporer dan menduduki peran yang penting dalam mempertahankan relevansi hukum Islam di tengah perkembangan masyarakat kontemporer. Dalam konteks kontemporer, kelemahan qiyas tidak terletak pada konsep dasarnya, tetapi pada keterbatasan dalam menjangkau kompleksitas realitas modern yang terus berkembang. Oleh karena itu, istihsan dapat dipahami sebagai mekanisme korektif yang memungkinkan hukum Islam tetap adaptif tanpa harus keluar dari prinsip dasar syariat.

D. Implementasi Istihsan dalam Menjawab Problematika Fikih Kontemporer

Implementasi istihsan dapat ditemukan dalam berbagai persoalan fikih kontemporer diantaranya sebagai berikut:

Pertama, **istihsan dalam transaksi digital.**

Salah satu jenis transaksi kontemporer adalah akad online yang dilakukan melalui media digital seperti aplikasi jual beli, dan platform jasa keuangan tanpa adanya komunikasi langsung antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif fikih klasik, sebagian ulama mensyaratkan adanya pertemuan langsung dan ungkapan ijab kabul yang jelas dalam satu majelis akad. Oleh karena itu, jika hanya menggunakan pendekatan qiyas secara tekstual, akad online dapat dipandang bermasalah karena tidak memenuhi bentuk formal akad sebagaimana yang dikenal dalam transaksi konvensional. Selain itu, ketiadaan pertemuan fisik juga dapat menimbulkan keraguan terkait kejelasan objek, keabsahan kesepakatan, dan potensi penipuan

Namun, perkembangan masyarakat modern meningkatkan kebutuhan akan transaksi yang cepat, efektif, dan tidak terbatas ruang dan waktu. Di sinilah istihsan berfungsi sebagai alat ijtihad yang mempertimbangkan keuntungan dan kebutuhan nyata masyarakat untuk mengecualikan ketentuan qiyas yang umum. Contoh praktik ini adalah transaksi e-commerce di mana pembeli hanya perlu memilih produk, melakukan pembayaran digital, dan penjual kemudian mengirimkan produk sesuai perjanjian. Meskipun proses ini tidak dilakukan secara verbal dalam satu majelis, itu sebenarnya memenuhi tujuan akad syariah, yaitu adanya pertukaran hak dan kewajiban secara adil dan sah(Maulana & Rozak, 2021).

Dengan menggunakan istihsan, akad online dapat dianggap sah selama terpenuhi syarat-syarat utama perjanjian, yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihak, barang atau jasa yang diperjual belikan jelas, dan tidak mengandung gharar, penipuan, atau ketidakpastian yang berlebihan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/2017 tentang Akad Jual Beli melalui Media Elektronik memberikan dasar hukum yang membolehkan transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik. Menurut fatwa ini, ijab dan Kabul dalam transaksi online dapat dilakukan melalui sarana elektronik yang menunjukkan adanya kesepakatan, seperti klik persetujuan, pesan tertulis, atau sistem konfirmasi digital. Tidak perlu dilakukan secara lisan dalam satu majelis seperti dalam akad klasik(Dewan Syariah Nasional, 2017)**.**

Kedua, istihsan dalam perbankan syariah

Perbankan syariah berkembang pesat sebagai alternatif sistem perbankan konvensional untuk menerapkan ekonomi Islam kontemporer. Perbankan syariah dalam praktiknya menggunakan berbagai

akad keuangan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lainnya, yang disesuaikan dengan tuntutan zaman sekarang.

Dalam beberapa situasi, aplikasi akad dalam perbankan syariah mungkin tidak sepenuhnya identik dengan jenis akad yang digambarkan dalam fikih klasik. Misalnya, bank saat ini tidak selalu memiliki barang secara fisik sebelum menjualnya kepada klien sebaliknya, mereka melakukan proses pemesanan terlebih dahulu sebelum menjual barang tersebut. Praktik qiyas dapat diperdebatkan jika digunakan secara ketat karena tidak sepenuhnya sesuai dengan struktur jual beli konvensional(Karim, 2011).

Namun melalui pendekatan istihsan, praktik tersebut dapat diterima dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemudahan transaksi, serta kemaslahatan ekonomi. Selama prinsip-prinsip dasar syariah tetap dijaga, seperti tidak adanya riba, adanya kejelasan harga, transparansi akad, serta kesepakatan kedua belah pihak, maka bentuk pengembangan akad dalam perbankan syariah diperbolehkan.

Dengan demikian, istihsan dalam perbankan syariah berfungsi sebagai metode ijtihad yang memberikan ruang fleksibilitas dalam pengembangan produk keuangan Islam, sehingga mampu menjawab kebutuhan ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.

Ketiga, istihsan dalam Bidang Medis

Istihsan dapat menjawab berbagai persoalan fikih kontemporer dalam bidang medis yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam fikih klasik. Perkembangan teknologi kesehatan seperti transplantasi organ, donor organ, bayi tabung, hingga rekayasa genetika menimbulkan banyak persoalan baru yang membutuhkan ijtihad ulama agar hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Jika menggunakan qiyas secara ketat, sebagian praktik medis modern dapat dianggap tidak sesuai dengan fikih klasik, seperti transplantasi organ yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehormatan tubuh manusia karena tubuh dianggap amanah yang harus dijaga. Namun, dalam kondisi tertentu, hal ini dapat berubah ketika terdapat kebutuhan untuk menyelamatkan jiwa. Melalui istihsan, ulama memberikan pengecualian dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan maqasid syariah khususnya hifz al-nafs (menjaga jiwa)(Syafiq, 2016).

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menegaskan bahwa transplantasi organ pada dasarnya diperbolehkan (mubah) dengan beberapa ketentuan, seperti dilakukan dalam keadaan darurat medis, bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, dan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi pihak donor. Selain itu, transplantasi organ harus didasarkan pada kerelaan dari donor jika mereka masih hidup, atau izin dari keluarga mereka jika mereka meninggal dunia. Selain itu, fatwa tersebut menegaskan bahwa tidak boleh ada unsur jual beli organ karena tubuh manusia tidak dapat diperlakukan sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Selain itu, ia menyatakan bahwa prosedur transplantasi hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten sesuai standar medis yang berlaku.

Oleh karena itu, transplantasi organ dianggap sebagai tindakan medis yang dibenarkan dalam Islam selama memenuhi prinsip kemaslahatan dan menghindari bahaya dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam ushul fikih, kebolehan ini dapat dipahami melalui pendekatan istihsan bi al-maslahah dan istihsan bi al-darurah, yang melepaskan pertimbangan qiyas untuk mencapai keuntungan yang lebih besar, yaitu penyelamatan jiwa manusia sebagai tujuan utama syariat.

E. Istihsan Sebagai Isntrumen Implementasi Maqasid Syariah

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, istihsan tidak lagi dipandang sebagai pengecualian terhadap qiyas, melainkan dianggap sebagai metode ijtihad yang berfokus pada tercapainya kemaslahatan umum, dalam konteks maqasid syariah istihsan berfungsi sebagai alat metodologis untuk menghubungkan nash dengan dinamika realitas sosial yang selalu berubah. Oleh karena itu, fokus istihsan tidak hanya pada aspek hukum formal, tetapi juga pada tercapainya maqasid syariah, seperti hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta)(Rozak, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam bukanlah penyimpangan dari prinsip syariat. Sebaliknya, itu adalah manifestasi dari dinamika ijtihad yang responsif terhadap perubahan sosial secara proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan.

Implementasi istihsan pada problematika fikih kontemporer yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa setiap kasus dapat dikaitkan dengan maqasid syariah yang spesifik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai(Suhardi, 2023). Maqasid yang terwujud pada akad digital atau transaksi online adalah hifz al-mal, karena berfokus pada keamanan transaksi, kejelasan kepemilikan, efisiensi pertukaran harta, dan mencegah penipuan dalam sistem transaksi elektronik. Demikian pula, maqasid utama dalam perbankan syariah adalah hifz al-mal karena sistem ini bertujuan untuk menjaga harta umat melalui mekanisme keuangan yang adil dan bebas riba, serta memberikan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal transplantasi organ, maqasid yang menjadi dasar adalah hifz al-

nafs karena tindakan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan kehidupan manusia, terutama dalam situasi darurat medis yang mengancam keselamatan pasien.

Dapat dipahami bahwa orientasi utama istihsan adalah pencapaian kemaslahatan yang selaras dengan maqasid syariah. Dengan demikian, istihsan sebagai jembatan metodologis yang memastikan bahwa hukum Islam tetap adaptif tanpa kehilangan landasan normatifnya.

4. CONCLUSION

Istihsan dalam ushul fikih merupakan metode yang berarti meninggalkan qiyas umum menuju dalil yang lebih kuat karena lebih sesuai dengan kemaslahatan, keadilan, dan tujuan syariat. Konsep ini memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an, hadis, serta prinsip syariat seperti kemudahan dan rafʿ al-ḥaraj (menghilangkan kesulitan), sehingga istihsan bukan bersumber dari hawa nafsu, melainkan bagian dari ijtihad yang sah.

Sebagai metode ijtihad, istihsan diperselisihkan di kalangan ulama ushul fikih. Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah adalah kelompok yang menerima istihsan sebagai metode ijtihad dengan berbagai batasan. Sedangkan Imam Syafi'i menolak penggunaan istihsan apabila dijadikan dasar independen dalam penetapan hukum karena dikhawatirkan membuka ruang subjektivitas dalam istinbat hukum., perbedaan pandangan tersebut tidak menunjukkan pertentangan dalam tujuan hukum Islam, melainkan perbedaan dalam metode dan batasan penggunaan akal dalam proses ijtihad.

Istihsan memiliki urgensi yang tinggi dalam ijtihad kontemporer karena mampu menjadi solusi atas keterbatasan qiyas dengan tetap berlandaskan prinsip kemaslahatan. Dalam implementasinya, istihsan juga terbukti mampu menjawab problematika fikih kontemporer contohnya dalam transaksi digital, perbankan syariah, dan medis.

Istihsan berperan sebagai instrumen ijtihad yang menghubungkan prinsip-prinsip maqasid syariah dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, sehingga hukum Islam tetap mampu bersifat fleksibel, adaptif, dan relevan tanpa meninggalkan landasan nash. Dalam penerapannya pada berbagai problematika kontemporer seperti transaksi digital, perbankan syariah, dan bidang medis, istihsan mengarahkan hukum pada terwujudnya maqasid seperti hifz al-mal dan hifz al-nafs. Dengan demikian, istihsan menjadi sarana penting dalam memastikan tercapainya tujuan syariat secara kontekstual dalam dinamika kehidupan modern.

Sebagai saran agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji istihsan secara lebih spesifik pada bidang-bidang kontemporer yang belum banyak dibahas, seperti teknologi finansial (fintech), kecerdasan buatan (AI) dalam layanan hukum Islam, serta bioetika medis modern. Selain itu, penelitian juga dapat memperdalam analisis komparatif antara istihsan dan metode ijtihad lainnya dalam maqāṣid al-syarīʿah guna melihat efektivitas masing-masing dalam menjawab problematika hukum modern.

5. REFERENCES

Al-Sarakhsi. (n.d.). *Ushul al-Sarakhsi*. Dar al-Maʿrifah.

Al-Syatibi. (1970). *Al-Muwafaqat fî Uṣūl al-Syarî'ah*. Muhammad Ali Syubîh.

Al-Syinqīṭī, A. bin M. bin ʿAbd al-W. (1994). *Al-Waṣf al-Munāsib li Syarʿi al-Ḥukm*. ʿImādah al-Baḥts al-ʿIlmī bi al-Jāmiʿah al-Islāmiyyah.

Amir Syarifuddin. (2008). *Ushul Fiqh*. Kencana.

Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr al-ʿArabi.

Chadziq, A. L. (2019). Istihsan dan Implementasinya dalam Pemetapan Hukum Islam. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, *15*(2), 337–348. https://doi.org/10.33754/miyah.v15i2.192

Departeman Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV. Ferlia Citra Utama.

Dewan Syariah Nasional, M. U. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/2017 tentang Akad Jual Beli melalui Media Elektronik*. DSN-MUI.

Habibullah, E. S. (2016). Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, *4*(07). https://doi.org/10.30868/am.v4i07.156

Hasan, B. (2015). Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Methode Istinbath Hukum Islam. *Al-Risalah*, *15*(1). https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i01.379

Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi. (1990). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.

Khatimah, K. (2025). *Pendekatan Fikih dan Ushul Fikih Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam dan Methode Ijtihad*. Nawa Litera publishing.

Maulana, D. F., & Rozak, A. (2021). Istihsan As A Finding Method Of Progressive Islamic Law In The Industrial Revolution Era 4.0. *El-Mashlahah*, *11*(2). https;//doi.org/10.23971/elma.v11i2.2981

Mestika Zed. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Muhammad bin Salamah al-Qudhai'. (1987). *Musnad al-Shihab*. Mu'assasah al-Risalah.
Mustamam, M. (2015). Istihsan Sebagai Suatu Metode Istinbath Hukum. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *2*(2), 138–148. http://doi.org/10.31289/jiph.v2i2.2068
Naya, F. (2016). Mengurai Titik Temu Antara Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam. *Tahkim*, *12*(1). https://doi.org/10.33477/thk.v12i1.34
Noorwahidah. (2016). Istihsan: Dalil Syarah Yang di Persilisihkan. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, *16*(1), 13–24. https://doi.org/10.18592/sy.v16i1.1001
Rizkan, Tuti Angraini, A. (2024). Evaluasi praktik istihsan dan istishab dalam muamalah kontemporer. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *9*(204), 578–593. https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.21457
Rozak, D. F. M. & A. (2021). Istihsan as Progressive Method in Islamic Law. *El-Mashlahah Journal*, *11*(2), 127–145. https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2981
Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
Suhardi, M. S. S. (2023). Polemik Istihsan dalam Kalangan Sarjana Islam dari Perspektif Maqasid Syariah. *Jamalullail Journal*, *2*(2). https://doi.org/10.64638/jj.v2i2.006
Syafiq, A. (2016). Transplantasi Organ dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *16*(2), 215–230. http://doai.org/10.15408/ajis.v26i1.44476
Syihab, U. (1996). *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Dina Utama Semarang.